



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MANSUR Bin AMSAR (Alm);  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur dan tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cipayayeun Rt. 07/ Rw. 05 Desa Tegalsari, Kec. Tigaraksa,  
Kab. Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
  - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
  - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
  - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 395/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 3 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 395/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 3 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memutus dengan menyatakan:

- 1 Menyatakan terdakwa MANSUR Bin AMSAR (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe GALAXY STAR TS 5282 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Tipe AMSTRONG 9320 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol F 3236 NNW;

Dikembalikan kepada korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.00,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan NO. REG-PERKARA: PDM-167/CBN/Ep.1/06/2014 tanggal 18 Juni 2014, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MANSUR Bin AMSAR (ALM) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Counter Handphone RAJA CELL yang terletak di Kp. Bojong Sasak Rt. 01/03 Desa Pemagersari, Kec. Jasinga, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awal mulanya ia Terdakwa MANSUR Bin AMSAR (ALM), bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. H. EDO yang melarikan diri/belum tertangkap (DPO) yang Terdakwa sudah kenal kurang lebih sudah selama 1 tahun, dan dalam pertemuan dengan Sdr. H. EDO, di daerah kawasan Stasiun Parungpanjang, lalu Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian Handphone di Conter Raja CELL yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Bojong Sasak Rt. 01/03 Desa Pemagersari, Kec.

Jasinga, Kab. Bogor;

- Bahwa kemudian Sdr. H. EDO mengajak Terdakwa menentukan target korban, dan juga teman Terdakwa Sdr. H. Edo yang mengatur Terdakwa, apabila Terdakwa sudah berhasil mengambil barangnya (Handphone), Terdakwa harus menyerahkan barang hasil kejahatannya tersebut kepada Sdr. EDO, tetapi teman Terdakwa Sdr. EDO tidak ikut melakukan pencurian di Conter Raja CELL, yang terletak di Kp. Bojong Sasak Rt. 01/03 Desa Pemagersari, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, melainkan menunggu Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Conter Raja CELL yang terletak di Kp. Bojong Sasak Rt. 01/03 Desa Pemagersari, Kec. Jasinga, Kab. Bogor tersebut lalu Terdakwa berpura-pura membeli, lalu Terdakwa memilih 3 (tiga) buah Handphone, lalu pemilik Conter UCUP SUPRIYATNA (korban) perlihatkan kepada Terdakwa diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe GALAXY STAR TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Tipe AMSTRONG 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah SAMSUNG Tipe CHAT 5330 warna putih.

Perbuatan ia Terdakwa MANSUR Bin AMSAR (ALM) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi UCUP SUPRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone milik Saksi sebanyak 3 (tiga) buah. Terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstrong 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 Saksi sudah pulang untuk Sholat Jumat, kemudian karyawan Saksi telepon bahwa HP ada yang hilang diambil orang. Saksi segera menuju ke conter, dan ketika dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan. Kemudian Saksi telepon ke karyawan Saksi menanyakan apakah orang yang dicurigai mengambil HP memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang tadi berpapasan, dan ternyata ciri-cirinya sama, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan berteriak minta tolong kepada tukang ojek yang lagi mangkal dan bersama-sama mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bisa ditangkap;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstrong 9320 warna hitam, sedang 1 (satu) HP 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih tidak diketemukan karena terjatuh pada saat sedang dikejar oleh masa;
- Bahwa jarak antara conter Handphone dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih 6 km (enam kilometer);
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian pada saat dikejar dan ditangkap;

2 Saksi GITA PERGISTA OKTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone di konter Handphone yang saya jaga sebanyak 3 (tiga) buah. Terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstrong 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 Terdakwa datang ke konter HP Saksi di Kp. Bojong Sasak Desa Pemagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Setelah masuk ke dalam conter kemudian Terdakwa mengatakan mau beli HP, kemudian minta dijelaskan spesifikasi HP yang Terdakwa mau beli;
  - Bahwa setelah Saksi mengeluarkan beberapa HP yang kemudian oleh Terdakwa ditanyakan spesifikasinya, Terdakwa lalu meminta HP yang paling murah seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta diisiin lagu;
  - Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk diambilkan handsfree, dan ketika Saksi sedang mengambil handsfree, Saksi mendengar tetangga conter berteriak “maling... maling...”. Kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah pergi membawa HP tanpa membayar terlebih dahulu dengan sepeda motor, maka Saksi segera menelpon pemilik conter;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone di konter Saksi Ucup Supriatna karena Terdakwa mau bayar hutang ke H. Edo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh H. Edo untuk ambil HP dan nanti hasilnya berupa uang akan Terdakwa berikan kepada H. Edo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) HP terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstrong 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih;
- Bahwa pada saat ditangkap hanya ditemukan 2 (dua) HP, sedangkan 1 (satu) HP hilang pada saat Terdakwa dikejar masa;
- Bahwa Terdakwa ketika kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan Terdakwa hanya sendirian dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe GALAXY STAR TS 5282 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Tipe AMSTRONG 9320 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol F 3236 NNW;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 Terdakwa datang ke konter HP Raja CELL di Kp. Bojong Sasak Desa Pemagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang sedang dijaga oleh Saksi GITA PERGISTA OKTARI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpura-pura akan membeli HP dan Saksi GITA PERGISTA OKTARI mengeluarkan HP yang kata Terdakwa akan Terdakwa beli, kemudian Saksi GITA PERGISTA OKTARI menjelaskan spesifikasi HP tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa justru membeli HP lain yang paling murah harganya seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta diisiin lagu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi GITA PERGISTA OKTARI untuk mengambil handsfree, dan ketika Saksi GITA PERGISTA OKTARI sedang mengambil handsfree, Terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstron 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih;
- Bahwa Saksi GITA PERGISTA OKTARI baru menyadari pencurian tersebut ketika tetangga konter sebelah berteriak “maling...maling...” dan Terdakwa telah kabur dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi GITA PERGISTA OKTARI lalu menghubungi pemilik conter HP tersebut Saksi UCUP SUPRIYATNA yang sedang berada di rumah dan kemudian segera berangkat dengan sepeda motor menuju conter HP miliknya;
- Bahwa kemudian ditengah jalan Saksi UCUP SUPRIYATNA berpapasan dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan dan Saksi UCUP SUPRIYATNA segera menghubungi Saksi GITA PERGISTA OKTARI dan membenarkan ciri-ciri Terdakwa dengan orang yang berpapasan dengan Saksi UCUP SUPRIYATNA dan selanjutnya Saksi UCUP SUPRIYATNA bersama tukang ojek mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstron 9320 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih tidak ditemukan karena terjatuh pada saat Terdakwa dikejar oleh masa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa:

Bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mansur Bin Amsar (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yanto Bin Encup sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa Terdakwa MANSUR Bin AMSAR (ALM) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di conter Handphone RAJA CELL yang terletak di Kp. Bojong Sasak Rt. 01/03 Desa Pemagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Star TS 5282 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tipe Amstrong 9320 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Chat 5330 warna putih, yang berada di conter handphone RAJA CELL milik korban UCUP SUPRIYATNA, dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe GALAXY STAR TS 5282 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Tipe AMSTRONG 9320 warna hitam;

Dikembalikan kepada korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol F 3236 NNW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR bin AMSAR (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe GALAXY STAR TS 5282 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Tipe AMSTRONG 9320 warna hitam;

Dikembalikan kepada korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol F 3236 NNW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Eko Julianto, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Palti Siregar, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**St. Iko Sudjatmiko, SH**

**Zaufi Amri, SH**

**Eko Julianto, SH, MM, MH**

Panitera Pengganti,

**Ari Palti Siregar, SH, MH**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2014/PN Cbi